



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** , tempat tanggal lahir, jember, 23 Maret 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK:xxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bengkong Kolam, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon** tempat tanggal lahir, batam, 20 Maret 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Bengkong Kolam, Kota Batam; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib);, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Teluk Bakau Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. M. Andhika Fathur R bin Ach Siddiq, tempat tanggal lahir Batam, 30 Juni 2012, umur 6 tahun;
  - b. Ziva Violan Zua binti Ach Siddiq, tempat tanggal lahir Batam, 24 Oktober 2017, umur 1 tahun;
4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
  - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah lahir kepada Termohon;
  - b. Bahwa Termohon suka hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon selalu memfitnah Pemohon kepada keluarga Termohon;
  - d. Bahwa Puncaknya pada Tanggal 28 November 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai sekarang dan tidak ada lagi kabar beritanya hingga sampai sekarang, serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia **(Ghoib)**. Sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : **79/003.09/II/2019**, tanggal 18 Januari 2019;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sekarang belum membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm 30 April 2019 dan tanggal 31 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya (goib) Sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : **79/003.09/II/2019**, tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

Bukti Saksi.

1. Rajoasal Hutagalung bin Marulang, umur 49 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tanjung Riau RT.02 RW.04, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2010;

Hal. 4 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : M. Andhika Fathur R bin Ach Siddiq, tempat tanggal lahir Batam, 30 Juni 2012, umur 6 tahun dan Ziva Violan Zua binti Ach Siddiq, tempat tanggal lahir Batam, 24 Oktober 2017, umur 1 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah lahir kepada Termohon, Termohon suka hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu memfitnah Pemohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa pada 28 November 2017 Termohon telah pergi hingga sampai sekarang dan tidak ada lagi kabar beritanya hingga sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

2. Hendri Setiawan bin Hermanto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Cipta Emirah Blok E No. E No. 16, Kelurahan Cendana, Kecamatan Belian, Kota Batam dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah Paman Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : M. Andhika Fathur R bin Ach Siddiq, tempat tanggal lahir Batam, 30 Juni 2012, umur 6 tahun dan Ziva Violan Zua binti Ach Siddiq, tempat tanggal lahir Batam, 24 Oktober 2017, umur 1 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah lahir kepada Termohon, Termohon suka hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu memfitnah Pemohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa pada 28 November 2017 Termohon telah pergi hingga sampai sekarang dan tidak ada lagi kabar beritanya hingga sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak tau alamatnya diwilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Lurah Bengkong Indah Nomor **79/003.09/II/2019**, tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa / RRI Batam sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Termohon ternyata tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto*

Hal. 7 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah lahir kepada Termohon, Termohon suka hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu memfitnah Pemohon kepada keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perseorangan ( *personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 5 (lima) Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hal. 8 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi dari pihak Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2010, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 November 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Hal. 9 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor adanya pihak ketiga dan puncaknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak November tahun 2017 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : **79/003.09/1/2019**, tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bengkong Indah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak secara resmi, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000 ( empat ratus satu ribu rupiah );

Hal. 10 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Muharrom 1441 Hijriah, oleh kami **Dr. H. BARMAWI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RISTINAH H.M. NUN.** dan Dra.Hj.Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Hj.NUREIDAH S.Ag.** sebagai **Panitera** serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Barmawi, M.H  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera ,

Hj. Nuraedah, S.Ag

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp285.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp401.000 ( empat ratus satu ribu rupiah );

Hal. 12 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)